



PUTUSAN
Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kota Medan, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut.

Telah meneliti berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan cerai gugat tertanggal 16 Juli 2019 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pst. tanggal 16 Juli 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 30 Desember 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 106/106/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hlm. 1 dari 11 hlm Pts.No.151/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 11Desember 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Pematangsiantar kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke Kota Medan tempat kediaman adik Tergugat seperti di alamat Tergugat tersebut di atas sebelum akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa selama pernikahan tersebutPenggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungansuami istri (*ba'da dukhul*)dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (Pr) Lahir pada tanggal 08 Agustus 2008;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Pr) Lahir pada tanggal 07 November 2015;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan/ pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak bersikap sebagai seorang suami yang baik, yaitu Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami;
 - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang dikarenakan seringnya timbul kecemburuan Tergugat kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - c. Bahwa antara Penggugat sering berselisih paham dan sering sekali berbeda pendapat dalam hal permasalahan rumah tangga;
 - d. Bahwa ketika terjadi pertengkaran tergugat sering bersikap dan berbicara kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perkecokan / pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2017yang mengakibatkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri tidak harmonis lagi;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 2 tahun bulan yaitu sejak bulan April 2017 sampai saat sekarang ini;

Hlm. 2 dari 11 hlm Pts.No.151/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali pemanggilan melalui pengumuman pada tanggal 3 September 2019 dan 17 Oktober 2019 di Radio CAS 88,6 Mhz. yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir supaya tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara *a quo* dengan membacakan surat gugat Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Hlm. 3 dari 11 hlm Pts.No.151/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 106/106/II/2008 tanggal 11 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai cukup, setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.

B. Saksi-saksi

1. Saksi Pertama, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat memantu saksi (suami Penggugat);
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah Desember 2007, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di Kota Medan di kediaman adik Tergugat;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran terakhir terjadi April 2017 saksi mengetahuinya Penggugat sering menginformasikannya kepada saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat;
 - Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran karena Tergugat bersikap temperamental, tanpa sebab marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan tinggal sementara di

Hlm. 4 dari 11 hlm Pts.No.151/Pdt.G/2019/PA.Pst.



kediaman orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui kediamannya;

- Bahwa sebelum pisah dari tempat kediaman bersama pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;
2. Saksi Kedua, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat memantu saksi (suami Penggugat);
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah Desember 2007, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di Kota Medan di kediaman adik Tergugat;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran terakhir terjadi April 2017 saksi mengetahuinya Penggugat sering menginformasikannya kepada saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat;
 - Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran karena Tergugat bersikap temperamental, tanpa sebab marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan tinggal sementara di kediaman orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui kediamannya;
 - Bahwa sebelum pisah dari tempat kediaman bersama pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 11 hlm Pts.No.151/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan mohon dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 30 Desember 2007 dan sejak tahun 2016 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran terakhir April 2017 bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih dua tahun lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai gugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg yaitu...memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap.....,jis Pasal 26 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali pemanggilan melalui pengumuman pada tanggal 16 Juli 2019 dan 16 Agustus 2019 di Radio CAS 88,6 Mhz, akan tetapi tidak datang

Hlm. 6 dari 11 hlm Pts.No.151/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan cerai a quo harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari informasi Penggugat, dan senyatanya Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih dua tahun lamanya, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri, dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana

Hlm. 7 dari 11 hlm Pts.No.151/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari informasi Penggugat, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih dua tahun lamanya, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri, dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2016 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran terakhir April 2017;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih dua tahun lamanya;
4. Bahwa sebelum pisah dari tempat kediaman bersama pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi

Hlm. 8 dari 11 hlm Pts.No.151/Pdt.G/2019/PA.Pst.



pertengkaran terus menerus, sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;

4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadits, riwayat Imam Abu Daud dikutip dari Kitab Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik , juz III, hlm 38.

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.

2. Kaidah fikih Kitab Madahariyah al-Zaujain, halaman 83. tentang pertengkaran:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan (Madahariyah al-Zaujain, halaman 83).

- Kaidah fikih Al Asybahu wan Nazhoir hal 65.

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapakan kebaikan (yang belum jelas);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 huruf ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 11 hlm Pts.No.151/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru akan dengan cerai talak satu ba'in sughra, maka petitum permohonan talak Pemohon angka 2 (dua) tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Irfan., S.H.I, Sabaruddin Lubis., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 10 dari 11 hlm Pts.No.151/Pdt.G/2019/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Muhammad Irfan., S.H.I,

Hakim Anggota,

dto

Sabaruddin Lubis., S.H

dto

Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan., S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 641.000,00
4. PNB. P	Rp. 10.000,00
5. PNB. T	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 756000,00

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm Pts.No.151/Pdt.G/2019/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)